



BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I",

dan

PEMOHON II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 25 Nopember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0543/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 06 September 1971, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Ngijo RT.006 RW. 005 Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon II selama kurang lebih 10 tahun, kemudian pindah dan berkediaman di rumah sendiri hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. MOH. SIARIFIN, umur 28 tahun
 - b. MOH. SIAROFIK, umur 26 tahun
 - c. ANIK NUR AZIZAH, umur 24 tahun
 - d. ATIK NUR AZIZAH, umur 24 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor
putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dengan nomor : 553/9/1971

tanggal 06 September 1971;

4. Bahwa kemudian didalam Kutipan Akta Nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan nama dimana nama Pemohon I tertulis M. GEMPOER alias SOENARWANTO bin LAWI, sedang Pemohon II tertulis SOEMIATI binti SINAWAN, adapun penulisan yang benar adalah Pemohon I bernama MOCH. GEMPUR bin LAWI, sedang Pemohon II bernama SUMIATI binti SINAWAN sebagaimana surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Nomor Kk.13.07.32/Pw.01/70 /2010 tanggal 23 Nopember 2010;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus surat surat penting yang lain mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus surat surat penting yang lain;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan namaI M. GEMPUR alis SOENARWANTO bin LAWI dan SOEMIATI binti SINAWAN yang tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor 553/9/1971 tanggal 06 September 1971 sebenarnya adalah Pemohon I bernama MOCH GEMPUR bin LAWI sedang pemohon II bernama SUMIATI binti SENIWAN ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan nama sebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507234804560001 tanggal 01 Nopember 2009 a.n SUMIATI dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507231204540003 tanggal 05 Juli 2008 a.n MOCH GEMPUR; (P.1)
- b. Fotocopy kartu keluarga nomor : 35.0723.070608.0002 dari camat Karangploso tertanggal 07 Mei 2008; (P.2)
- c. Fotocopy Kutipan akta nikah nomor : 553/9/1971 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso tertanggal 06 September 1971; (P.3)
- d. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.32/Pw.01/70/2010 tanggal 23 Nopember 2010; (P.4)
- e. Fotocopy SK nomor : R-172/MEN/SJ-D/1980 dari Kepala Biro Kepegawaian Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi tertanggal 31 Maret 1980; (P.5)
- f. Surat Tanda Tamat Belajar SD tertanggal 31 Desember 2010 a.n MOCH. GEMPUR; (P.6)
- g. Surat Keterangan Nomor : 43/IV.04.26.736/E-4/88 tertanggal 25 Juni 1998; (P.7)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5, P.6 dan P.7, telah ternyata bahwa nama M. GEMPUR alis SOENARWANTO bin LAWI dan SOEMIATI binti SINAWAN yang tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor 553/9/1971 tanggal 06 September 1971 sebenarnya adalah Pemohon I bernama MOCH GEMPUR bin LAWI sedang pemohon II bernama SUMIATI binti SENIWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan nama M. GEMPUR alias SOENARWANTO bin LAWI dan SOEMIATI binti SINAWAN yang tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor 553/9/1971 tanggal 06

September 1971 sebenarnya adalah Pemohon I bernama MOCH GEMPUR bin LAWI sedang pemohon II bernama SUMIATI binti SENIWAN ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan nama sebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 244.000,- (Dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1432 H., oleh kami Dra. MASITAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. WARYONO dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta MARGONO, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. WARYONO

Dra. MASITAH

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	200.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	244.000,-